

URAIAN PEKERJAAN

1. LATAR BELAKANG

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Tujuan dilakukannya kesiapsiagaan bencana adalah untuk mengurangi atau dampak yang diakibatkan oleh adanya bencana. Oleh sebab itu kegiatan pekerjaan Pembangunan Penguatan Tebing Sungai/Normalisasi Sungai diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi baik merupakan pembangunan baru, perbaikan sebagian atau seluruhnya maupun perluasan (rehabilitasi, renovasi, restorasi), sehingga pekerjaan Penguatan Tebing Sungai/Normalisasi Sungai harus memiliki dokumen pengawasan yang dihasilkan dari proses pengawasan teknis, baik dihasilkan oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi atau berupa dokumen pengawasan teknis dari pekerjaan Pembangunan Talud Pemecah Ombak/Pengaman Pantai/Abrasi yang bersangkutan. Jasa konsultan yang dimaksud dalam rangka acuan kerja ini adalah untuk **Pekerjaan Pengawasan Penguatan Tebing Sungai/Normalisasi Sungai Desa Sibado Kec. Sirenja ,Desa Tamarenja Kab. Sindue Tobata Kabupaten Donggala**

Sejalan dengan uraian diatas maka proses pelaksanaan pengawasan teknis konstruksi pekerjaan Pembangunan Penguatan Tebing Sungai/Normalisasi Sungai dilaksanakan dengan berdasarkan pada ketentuan perundangan yang berlaku, antara lain Perpres Nomor : 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Gedung Negara.

Sasaran pengadaan jasa konsultan ini yaitu untuk membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengamati serta mengawasi pekerjaan dan menguji serta meneliti setiap bahan yang akan dipakai dan mutu pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia, sehingga hasil pekerjaan memenuhi persyaratan kontrak serta dapat diselesaikan dengan tepat biaya, tepat mutu dan tepat waktu. Disamping itu konsultan juga mempunyai tugas membantu penyedia dalam menyiapkan administrasi teknis selama pelaksanaan pekerjaan. Kinerja pengawasan lapangan sangat ditentukan oleh kualitas dan intensitas pengawasan, serta yang secara menyeluruh dapat melakukan kegiatannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disepakati.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi konsultan pengawas yang memuat masukan, azas, kriteria, proses dan keluaran yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diintegrasikan ke dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Pengawas dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memenuhi sesuai KAK.

b. Tujuan

Tujuan layanan jasa konsultan pengawas pada dasarnya membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), untuk mengamati serta mengawasi pekerja dan menguji serta meneliti setiap bahan yang akan dipakai dan mutu pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia sehingga hasil akhir dari pekerjaan dapat memenuhi spesifikasi dalam dokumen kontrak yang adadan dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

3. TARGET / SASARAN

Adapun target dan sasaran jasa layanan konsultan untuk pekerjaan pengawasan teknis adalah sebagai berikut :

- a) Memeriksa gambar rencana dan atas dasar gambar tersebut membuat gambar kerja (Request Of Work) untuk diserahkan kepada penyedia pada waktu yang telah ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- b) Memeriksa serta memberikan rekomendasi atas jadwal pelaksanaan kontrak, serta setiap program-program serupa yang harus diajukan oleh penyedia untuk mendapat persetujuan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- c) Menilai kecukupan pemakaian, antara lain bahan-bahan dan tenaga kerja yang disediakan oleh penyedia, serta cara kerja penyedia sehubungan dengan besarnya tingkat kemajuan yang ditargetkan, dan bila perlu mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan laju pekerjaan.
- d) Melaksanakan pengawasan yang efektif dan terus menerus terhadap pekerjaan serta menjamin bahwa mutu pekerjaan sesuai dengan standar dan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak.
- e) Memeriksa serta membuat rekomendasi terhadap semua permintaan/ tuntunan penyedia untuk mendapatkan perpanjangan waktu, pembayaran tambahan pekerjaan atau biaya tambahan atau hal-hal lain semacamnya.
- f) Menghitung kuantitas pekerjaan serta material yang telah disetujui dan diterima baik, kemudian memeriksa dan menerangkan dengan sebenarnya mengenai tagihan penyedia yang berupa pembayaran bulanan dan pembayaran terakhir.
- g) Melaporkan secara berkala tentang kemajuan pekerjaan, cara pelaksanaan penyedia, mutu pekerjaan serta status keuangan kegiatan berikut apa yang dapat diantisipasi.
- h) Membuat usulan serta menyajikannya untuk mendapatkan persetujuan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) setiap perubahan yang berkaitan dengan rencana yang mungkin dirasa perlu, seraya menunjukkan dampak apa saja yang diakibatkan oleh perubahan tersebut terhadap kontrak dan menyiapkan semua perintah perubahan yang diperlukan.
- i) Menjamin bahwa As built Drawing (gambar sebenarnya terbangun/ terpasang) yang dibuat untuk semua pekerjaan sesuai kemajuan pekerjaannya dan bersama-sama penyedia mengupayakan untuk menyelesaikan sebelum penyerahan pertama pekerjaan.

Menyerahkan laporan Akhir yang merupakan ringkasan kegiatan konstruksi seraya menampakan antara lain : realisasi pembayaran pekerjaan, prestasi kerja, hasil pengujian mutu pekerjaan selama pelaksanaan dan pada saat serah terima pertama, perubahan kontrak, tuntutan atau perselisihan atau hal penting lainnya yang ada dampaknya